



BUPATI CILACAP
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 60 TAHUN 2019

TENTANG

HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DI KABUPATEN CILACAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CILACAP,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran huruf CC angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa harga patokan mineral bukan logam dan batuan ditetapkan oleh Gubernur;
 - b. bahwa Gubernur Jawa Tengah telah menetapkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 543/30/Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 543/45/Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 543/30/Tahun 2017 tentang Harga Patokan Penjualan Mineral Bukan Logam dan Batuan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Cilacap tentang Harga Patokan Mineral Bukan Logam dan Batuan Untuk Penghitungan Pajak Mineral Bukan logam dan Batuan di Kabupaten Cilacap;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2010 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 57) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah di Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 167);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cilacap (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 134);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 159);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI KABUPATEN CILACAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cilacap.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cilacap.
4. Mineral adalah senyawa-senyawa anorganik yang terbentuk di alam yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur dan gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.

Pasal 2

- (1) Harga Patokan adalah harga standar mineral bukan logam dan batuan yang berlaku di lokasi setempat dan dinyatakan dalam Rupiah Per ton (Rp/ton) atau Rupiah Per meter kubik (Rp/m³).
- (2) Harga Patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penghitungan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Cilacap, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Jenis Mineral Bukan Logam dan Batuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini, meliputi :

- a. Batu kapur;
- b. Andesit;
- c. Pasir;
- d. Kerikil; dan
- e. Tanah liat.

Pasal 4

Volume adalah hasil kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang dinyatakan satuan ton atau m³.

Pasal 5

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Cilacap Nomor 45 Tahun 2011 tentang Nilai Pasar atau Harga Standar Mineral Bukan Logam dan Batuan Untuk Penghitungan Mineral Bukan Logam di Kabupaten Cilacap (Berita Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2011 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cilacap.

Ditetapkan di Cilacap
pada tanggal

12 AUG 2019

BUPATI CILACAP,

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal

12 AUG 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI CILACAP
NOMOR 160 TAHUN 2019
TENTANG
HARGA PATOKAN MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN UNTUK PENGHITUNGAN PAJAK
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI
KABUPATEN CILACAP

NILAI PASAR ATAU HARGA PATOKAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN UNTUK BAHAN BAKU SEMEN

NO.	JENIS	HARGA SATUAN PER M ³
1.	Batu kapur untuk semen	Rp 50.000,00
2.	Tanah liat untuk semen	Rp 24.800,00

NILAI PASAR ATAU HARGA PATOKAN
MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN DI LUAR BAHAN BAKU SEMEN

NO.	JENIS	HARGA SATUAN PER M ³
1.	Pasir	Rp 70.000,00
2.	Tanah urug	Rp 10.000,00
3.	Tanah liat	Rp 23.000,00
4.	Andesit	Rp 50.000,00
5.	Sirtu	Rp 70.000,00
6.	Pasir pasang	Rp 40.000,00

BUPATI CILACAP

TATTO SUWARTO PAMUJI

Diundangkan di Cilacap
pada tanggal 12 AUG 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN CILACAP,

FARID MA'RUF

BERITA DAERAH KABUPATEN CILACAP TAHUN 2019 NOMOR 160